



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Dr. Moh. Hatta - Kel. Tombang Permai - ☎ 0461-3128008 📠 0461-3128111

Luwuk - 94716

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**NOMOR :800/ /BKPSDM**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR**  
**KINERJA INDIVIDU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN**  
**BANGGAI TAHUN 2019**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
2. Bahwa untuk mencapai dimaksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) BKPSDM Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BKPSDM TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2019

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia



**SOPELAN DATU ADAM, SH.**  
NIP. 19650416 199603 1 003

KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 800/ /2019

TANGGAL : 01 Oktober 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BKPSDM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGGAI**

<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Nama Jabatan</b>
Penanggung Jawab :	Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai
Ketua :	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Banggai
Anggota :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</li><li>2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi</li><li>3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur</li><li>4. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur</li><li>5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li><li>6. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</li><li>7. Sub Bagian Keuangan dan Aset</li><li>8. Sub Bidang Data dan Informasi</li><li>9. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN</li><li>10. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentia</li><li>11. Sub Bidang Mutasi</li><li>12. Sub Bidang Kepangkatan</li><li>13. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi</li><li>14. Sub Bidang Penjurangan dan Sertifikasi</li><li>15. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional</li><li>16. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi</li><li>17. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I</li><li>18. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II</li><li>19. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan</li><li>20. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li><li>21. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</li><li>22. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset</li><li>23. Staf Sub Bidang Data dan Informasi</li></ol>

24. Staf Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
25. Staf Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentia
26. Staf Sub Bidang Mutasi
27. Staf Sub Bidang Kepangkatan
28. Staf Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
29. Staf Sub Bidang Penjurangan dan Sertifikasi
30. Staf Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
31. Staf Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
32. Staf Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
33. Staf Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
34. Staf Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia



**SOEFIAN DATU ADAM, SH.**  
NIP. 19650416 199603 1 003